



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 92/Pid.Sus/2018/PN.Bau

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **MUBARAK Alias BARAKE Alias BARCE Bin ABDUL KADIR;**
Tempat lahir : Bajoe;
Umur / tanggal lahir : 36 tahun / 15 Nopember 1981 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Lingkungan Rusunawa Kelurahan Wameo, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 09 Mei 2018 sampai dengan tanggal 28 Mei 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Mei 2018 sampai dengan tanggal 07 Juli 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Juli 2018 sampai dengan tanggal 25 Juli 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau, sejak tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau, sejak tanggal 18 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama La Nuhi, S.H., M.H., Dkk. berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum oleh Ketua Majelis Hakim Nomor: 92/Pen.Pid.Sus/2018/PN Bau;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas pemeriksaan pendahuluan dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau tentang penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pula Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 30 Agustus 2018 dimana Penuntut Umum pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau, memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **MUBARAK Alias BARAKE Alias BARCE Bin ABDUL KADIR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENYALAGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRINYA SENDIRI** ” yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** sebagaimana dalam **Dakwaan Kedua** kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama , **1 (SATU) TAHUN DAN 3 (TIGA) BULAN**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti 2 (dua) paket bungkus plastik bening kecil berisi butiran kristal bening , 1 (satu) paket bong botol You-C1000, 1 (satu) potong pipet sendok shabu, 1 (satu) batang rirex kaca, 2 (dua) korek api. 1 (satu) buah HP Strawberry putih, **dirampas untuk dimusnahkan**;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan yaitu sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU:

Bahwa ia terdakwa **MUBARAK Alias BARAKE Alias BARCE Bin ABDUL KADIR**, pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018 , bertempat di rumah terdakwa di Rusunawa Kelurahan Wameo Kecamatan Batupuaru Kota Baubau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I** yakni 1 (satu) bungkus plastik kecil berisikan sabu-sabu/ Kristal bening , perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. bahwa terdakwa pada sekitar bulan April 2018, terdakwa menghubungi lelaki ASDAR (*Buron/ Daftar Pencarian Orang*) yang berada di Kabupaten Bone melalui via hand phone milik terdakwa dengan mengatakan " *bisa kau belikan saya shabu-shabu* " dan dijawab oleh lelaki ASDAR " *dikirm lewat apa ?* ", kemudian terdakwa mengatakan " *melalui kapal barang yang mau ke Baubau, nanti kapal kembali kemudian uangnya saya kirim* " dan harga pembelian 1 (satu) paket shabu tersebut seharga Rp. 1.200.000,- (*satu juta dua ratus ribu rupiah*);

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2018, lelaki ASDAR menghubungi terdakwa dan menyampaikan bahwa paket shabu sudah dikirim melalui kapal Mega Resky , selanjutnya keesokan harinya pada hari Senin tanggal 7 Mei 2018 sekitar pukul 15.00 wita terdakwa pergi menuju Pelabuhan Murhum Baubau untuk menjemput paket shabu pesanan terdakwa dan setelah paket shabu tersebut sudah berada di tangan terdakwa, kemudian terdakwa membawa paket shabu tersebut menuju rumahnya di Rusunawa di Kelurahan Wameo yang kemudian bertemu dengan saksi SRI ANDIKA WARDANA Alias RANDI Bin ABDUL RAJAB (*berkas perkara sebagai tersangka/terdakwa diajukan tersendiri*) dan menyampaikan bahwa terdakwa ada paket shabunya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi SRI ANDIKA WARDANA Alias RANDI Bin ABDUL RAJAB akhirnya pergi rumah kost saksi SRI ANDIKA WARDANA Alias RANDI Bin ABDUL RAJAB dengan maksud untuk mengkonsumsi shabu-shabu tersebut dan sesampainya di rumah kost saksi SRI ANDIKA WARDANA Alias RANDI Bin ABDUL RAJAB sekitar pukul 18.00 wita di Jalan Perintis Lorong Batu Atas Kelurahan Katobengke Kecamatan Betoambari Kota Baubau, saksi SRI ANDIKA WARDANA Alias RANDI Bin ABDUL RAJAB mengambil alat pengisap shabu-shabu (bong) miliknya yang selanjutnya baik terdakwa dan saksi SRI ANDIKA WARDANA Alias RANDI Bin ABDUL RAJAB secara bergantian mengkonsumsi shabu-shabu tersebut dengan cara dengan cara sabu-sabu / kristal bening yang sudah ditaruh/ diletakkan di dalam pipa kaca/pirex kaca yang tersambungkan dengan botol You-C1000 , selanjutnya pipa kaca/pirex kaca tersebut dibakar dengan korek api kemudian asap hasil pembakaran sabu-sabu tersebut masuk ke dalam botol lalu melalui pipet yang sudah terpasang di botol kemudian asapnya dihisap melalui mulut;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu-sabu/ Kristal bening yang terbungkus di dalam kantong plastik bening kecil tersebut yang telah dikonsumsi terdakwa bersama dengan saksi SRI ANDIKA WARDANA Alias RANDI Bin ABDUL RAJAB dimana masih menyisakan sebagian shabu/kristal bening, kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pada suatu waktu dalam bulan Mei 2018 atau setidaknya

dalam tahun 2018, bertempat di Pelabuhan Murhum Kota Baubau atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada sekitar bulan April 2018, terdakwa menghubungi lelaki ASDAR (*Buron/ Daftar Pencarian Orang*) yang berada di Kabupaten Bone melalui via hand phone milik terdakwa dengan mengatakan " *bisa kau belikan saya shabu-shabu* " dan dijawab oleh lelaki ASDAR " *dikirm lewat apa ?* ", kemudian terdakwa mengatakan " *melalui kapal barang yang mau ke Baubau, nanti kapal kembali kemudian uangnya saya kirim* " dan harga pembelian 1 (satu) paket shabu tersebut seharga Rp. 1.200.000,- (*satu juta dua ratus ribu rupiah*);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2018, lelaki ASDAR menghubungi terdakwa dan menyampaikan bahwa paket shabu sudah dikirim melalui kapal Mega Resky, selanjutnya keesokan harinya pada hari Senin tanggal 7 Mei 2018 sekitar pukul 15.00 wita terdakwa pergi menuju Pelabuhan Murhum Baubau untuk menjemput paket shabu pesanan terdakwa dan setelah paket shabu tersebut sudah berada di tangan terdakwa, kemudian terdakwa membawa paket shabu tersebut menuju rumahnya di Rusunawa di Kelurahan Wameo yang kemudian bertemu dengan saksi SRI ANDIKA WARDANA Alias RANDI Bin ABDUL RAJAB (*berkas perkara sebagai tersangka/terdakwa diajukan tersendiri*) dan menyampaikan bahwa terdakwa ada paket shabunya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi SRI ANDIKA WARDANA Alias RANDI Bin ABDUL RAJAB akhirnya pergi rumah kost saksi SRI ANDIKA WARDANA Alias RANDI Bin ABDUL RAJAB dengan maksud untuk mengkonsumsi shabu-shabu tersebut dan sesampainya di rumah kost saksi SRI ANDIKA WARDANA Alias RANDI Bin ABDUL RAJAB sekitar pukul 18.00 wita di Jalan Perintis Lorong Batu Atas Kelurahan Katobengke Kecamatan Betoambari Kota Baubau, saksi SRI ANDIKA WARDANA Alias RANDI Bin ABDUL RAJAB mengambil alat pengisap shabu-shabu (bong) miliknya yang selanjutnya baik terdakwa dan saksi SRI ANDIKA WARDANA Alias RANDI Bin ABDUL RAJAB secara bergantian mengkonsumsi shabu-shabu tersebut dengan cara dengan cara sabu-sabu / kristal bening yang sudah ditaruh/ diletakkan di dalam pipa kaca/pirex kaca yang tersambung dengan botol You-C1000, selanjutnya pipa kaca/pirex kaca tersebut dibakar dengan korek api kemudian asap hasil pembakaran sabu-sabu tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id lalu melalui pipet yang sudah terpasang di botol

kemudian asapnya dihisap melalui mulut;

- Bahwa 1 (satu) paket sabu-sabu/ Kristal bening yang terbungkus di dalam kantung plastik bening kecil tersebut yang telah dikonsumsi terdakwa bersama dengan saksi SRI ANDIKA WARDANA Alias RANDI Bin ABDUL RAJAB dimana masih menyisakan sebagian shabu/kristal bening, kemudian saksi SRI ANDIKA WARDANA Alias RANDI Bin ABDUL RAJAB memisahkan menjadi 2 (dua) bagian plastik kecil lalu disimpannya dengan menyelipkan pada colokan listrik di dalam kamar kost saksi SRI ANDIKA WARDANA Alias RANDI Bin ABDUL RAJAB dan tidak beberapa lama kemudian datang anggota Polres Baubau melakukan penggrebekan dan pengeledahan di rumah kost saksi SRI ANDIKA WARDANA Alias RANDI Bin ABDUL RAJAB dan akhirnya berhasil mengamankan terdakwa dan saksi SRI ANDIKA WARDANA Alias RANDI Bin ABDUL RAJAB serta barang bukti berupa 2 (dua) paket bungkus plastik bening kecil berisi butiran kristal bening, 1 (satu) paket bong botol You-C1000, 1 (satu) potong pipet sendok shabu, 1 (satu) batang prirex kaca, 2 (dua) korek api, 1 (satu) buah HP merk ALDO milik saksi SRI ANDIKA WARDANA Alias RANDI Bin ABDUL RAJAB dan 1 (satu) buah HP Strawberry putih milik terdakwa;
- Bahwa dari pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab :1947/KNFV/2018 tanggal 11 Mei 2018, diperoleh hasil sebagai berikut :
 - 2 (dua) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2211 gram, yang diberi nomor barang bukti 4631/2018/NNF adalah **benar positif (+)** mengandung ***Metamfetamina*** **terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**
 - 1 (satu) botol kaca bekas parfum berisikan urine milik MUBARAK Alias BARAKE Alias BARCE Bin KADIR, diberi nomor barang bukti 4632/2018/NNF adalah **benar positif (+)** mengandung ***Metamfetamina*** **terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**
 - 1 (satu) tabung berisi darah milik MUBARAK Alias BARAKE Alias BARCE Bin KADIR, diberi nomor barang bukti 4633/2018/NNF adalah **benar positif (+)** mengandung ***Metamfetamina*** **terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia terdakwa **MUBARAK Alias BARAKE Alias BARCE Bin ABDUL KADIR**, pada hari Senin tanggal 7 Mei 2018 sekitar pukul 18.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2018 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di rumah kost terdakwa di Jalan Perintis Lorong Batu Atas Kelurahan Katobengke Kecamatan Betoambari Kota Baubau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, dimana terdakwa selaku **penyalaguna Narkotika Golongan I** jenis sabu-sabu (Kristal bening) **bagi dirinya sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada sekitar bulan April 2018, terdakwa menghubungi lelaki ASDAR (*Buron/ Daftar Pencarian Orang*) yang berada di Kabupaten Bone melalui via hand phone milik terdakwa dengan mengatakan " *bisa kau belikan saya shabu-shabu* " dan dijawab oleh lelaki ASDAR " *dikirm lewat apa ?* ", kemudian terdakwa mengatakan " *melalui kapal barang yang mau ke Baubau, nanti kapal kembali kemudian uangnya saya kirim* " dan harga pembelian 1 (satu) paket shabu tersebut seharga Rp. 1.200.000,- (*satu juta dua ratus ribu rupiah*);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2018, lelaki ASDAR menghubungi terdakwa dan menyampaikan bahwa paket shabu sudah dikirim melalui kapal Mega Resky, selanjutnya keesokan harinya pada hari Senin tanggal 7 Mei 2018 sekitar pukul 15.00 wita terdakwa pergi menuju Pelabuhan Murhum Baubau untuk menjemput paket shabu pesanan terdakwa dan setelah paket shabu tersebut sudah berada di tangan terdakwa, kemudian terdakwa membawa paket shabu tersebut menuju rumahnya di Rusunawa di Kelurahan Wameo yang kemudian bertemu dengan saksi SRI ANDIKA WARDANA Alias RANDI Bin ABDUL RAJAB dan menyampaikan bahwa terdakwa ada paket shabunya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi SRI ANDIKA WARDANA Alias RANDI Bin ABDUL RAJAB akhirnya pergi rumah kost saksi SRI ANDIKA WARDANA Alias RANDI Bin ABDUL RAJAB dengan maksud untuk mengkonsumsi shabu-shabu tersebut dan sesampainya di rumah kost saksi SRI ANDIKA WARDANA Alias RANDI Bin ABDUL RAJAB sekitar pukul 18.00 wita di Jalan Perintis Lorong Batu Atas Kelurahan Katobengke Kecamatan Betoambari Kota Baubau, saksi SRI ANDIKA WARDANA Alias

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. RANDI Bin ABDUL RAJAB mengambil alat pengisap shabu-shabu (bong) miliknya yang selanjutnya baik terdakwa dan saksi SRI ANDIKA WARDANA Alias RANDI Bin ABDUL RAJAB secara bergantian mengkonsumsi shabu-shabu tersebut dengan cara dengan cara sabu-sabu / kristal bening yang sudah ditaruh/ diletakkan di dalam pipa kaca/pirex kaca yang tersambungkan dengan botol You-C1000 , selanjutnya pipa kaca/pirex kaca tersebut dibakar dengan korek api kemudian asap hasil pembakaran sabu-sabu tersebut masuk ke dalam botol lalu melalui pipet yang sudah terpasang di botol kemudian asapnya dihisap melalui mulut;

- Bahwa 1 (satu) paket sabu-sabu/ Kristal bening yang terbungkus di dalam kantong plastik bening kecil tersebut yang telah dikonsumsi terdakwa bersama dengan saksi SRI ANDIKA WARDANA Alias RANDI Bin ABDUL RAJAB dimana masih menyisakan sebagian shabu/kristal bening, kemudian saksi SRI ANDIKA WARDANA Alias RANDI Bin ABDUL RAJAB memisahkan menjadi 2 (dua) bagian plastik kecil lalu disimpannya dengan menyelipkan pada colokan listrik di dalam kamar kost saksi SRI ANDIKA WARDANA Alias RANDI Bin ABDUL RAJAB dan tidak beberapa lama kemudian datang anggota Polres Baubau melakukan penggebrekan dan pengeledahan di rumah kost saksi SRI ANDIKA WARDANA Alias RANDI Bin ABDUL RAJAB dan akhirnya berhasil mengamankan terdakwa dan saksi SRI ANDIKA WARDANA Alias RANDI Bin ABDUL RAJAB serta barang bukti berupa 2 (dua) paket bungkus plastik bening kecil berisi butiran kristal bening , 1 (satu) paket bong botol You-C1000, 1 (satu) potong pipet sendok shabu, 1 (satu) batang pirex kaca, 2 (dua) korek api, 1 (satu) buah HP merk ALDO milik saksi SRI ANDIKA WARDANA Alias RANDI Bin ABDUL RAJAB dan 1 (satu) buah HP Strawberry putih milik terdakwa;
- Bahwa dari pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab :1947/KNF/V/2018 tanggal 11 Mei 2018, diperoleh hasil sebagai berikut :
 - 2 (dua) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2211 gram, yang diberi nomor barang bukti 4631/2018/NNF adalah **benar positif (+)** mengandung ***Metamfetamina terdFTAR dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;***
 - 1 (satu) botol kaca bekas parfum berisikan urine milik MUBARAK Alias BARAKE Alias BARCE Bin KADIR, diberi nomor barang bukti 4632/2018/NNF adalah **benar positif (+)** mengandung ***Metamfetamina***

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang

RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- 1 (satu) tabung berisi darah milik MUBARAK Alias BARAKE Alias BARCE Bin KADIR, diberi nomor barang bukti 4633/2018/NNF adalah **benar positif (+)** mengandung **Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi (keberatan) serta mohon agar perkara dilanjutkan pemeriksaannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SALEH LA DJALIA, S.Pd. Bin LA DJALA., dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa **MUBARAK Alias BARAKE Alias BARCE Bin ABDUL KADIR** dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan kasus keterlibatan terdakwa dalam tindak pidana narkoba;
- Bahwa saksi pernah diperiksa sebagai saksi dalam kasus terdakwa dan keterangan saksi sudah dicatat dalam BAP;
- Bahwa saksi selaku Ketua RT di Kelurahan Katobengke, pada hari Senin tanggal 7 Mei 2018 sekitar jam 17.55 wita telah didatangi oleh petugas Polres Baubau untuk turut serta menyaksikan penggeledahan di rumah kost terdakwa di Jalan Perintis Lorong Batu Atas Kelurahan Katobengke Kecamatan Betoambari Kota Baubau, sehubungan dugaan kasus narkoba;
- Bahwa saksi menyaksikan di dalam kost terdakwa polisi telah menemukan terdakwa bersama-sama dengan yang saksi ketahui bernama SRI ANDIKA WARDANA Alias Randi;
- Bahwa oleh petugas polisi setelah melakukan penggeledahan, telah ditemukan shabu-shabu dan alat mengkomsumsi shabu-shabu yakni 2 (dua) bungkus plastik kecil berisi butiran kristal bening yang didapat di dalam tempat colokan listrik dan ditemukan pula 1 (satu) botol You-C1000 dengan pipet tertancap dipenutup botol serta barang bukti lainnya berupa korek api, pirex kaca dan HP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa barang terdakwa akhirnya dibawa ke Polres Baubau beserta barang buktinya;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. HERMAN ALWI, S.H., dipersidangan, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi baru kenal dengan terdakwa **MUBARAK Alias BARAKE Alias BARCE Bin ABDUL KADIR** setelah terdakwa ditangkap;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan kasus keterlibatan terdakwa dalam tindak pidana narkotika;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan anggota polres Baubau Unit Narkoba salah satu anggota yakni NONONG SUWARNO, mendapat informasi bahwa di rumah kost **SRI ANDIKA WARDANA Alias RANDI Bin ABDUL RAJAB** di Jalan Perintis Lorong Batu Atas Kelurahan Katobengke Kecamatan Betoambari Kota Baubau telah berlangsung penyalagunaan narkoba;
- Bahwa setelah mendapat informasi dari masyarakat, saat itu juga pada Hari Senin tanggal 7 Mei 2018 sekitar 17.55 wita, saksi bersama dengan anggota unit Narkoba lainnya yakni NONONG SUWARNO dengan disaksikan Ketua RT yakni pak SALEH melakukan pengeledahan di tempat tinggal/kost **SRI ANDIKA WARDANA Alias RANDI**;
- Bahwa di dalam kamar kost tersebut terdakwa **MUBARAK Alias BARAKE Alias BARCE Bin ABDUL KADIR**, telah ditemukan bersama dengan temannya bernama **SRI ANDIKA WARDANA Alias RANDI** baru selesai mengkonsumsi shabu-shabu dan telah ditemukan 2 (dua) plastik bening kecil berisikan shabu-shabu/kristal bening yang merupakan sisa pemakaian yang disimpan ditaruh di tempat colokan listrik dinding kamar;
- Bahwa selain 2 (dua) plastik bening berisikan kristal bening/shbau telah ditemukan pula alat pengisap shabu berupa bong dari botol minuman You-C1000, kaca pireks dan juga korek api serta HP;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa **MUBARAK Alias BARAKE Alias BARCE Bin ABDUL KADIR** saat interogasi bahwa shabu-shabu tersebut adalah miliknya dan dari pengakuan terdakwa pula bahwa shabu-shabu tersebut diperoleh dari pembelian dari seseorang di Bone bernama ASDAR seharga Rp.1.200.000,- per-Paket.
- Bahwa shabu-shabu tersebut dikirim dari Bone oleh lelaki ASDAR dengan melalui kapal KM. MEGA RESKY;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa saksi telah melalui hasil pemeriksaan Laboratorium bahwa urine dan darah terdakwa serta barang bukti kristal bening positif mengandung Metamfetamina;

- Bahwa terdakwa bukan seorang yang menjadi Target Operasi (TO) dan terdakwa sama sekali tidak memiliki izin mengkonsumsi shabu-shabu/narkotika;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. SRI ANDIKA WARDANA Alias RANDI Bin ABDUL RAJAB., memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi terlibat dengan terdakwa MUBARAK Alias BARAKE Alias BARCE dalam kasus penyalagunaan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 7 Mei 2018 sekitar pukul 17.30 wita, saksi datang berkunjung di rumah terdakwa MUBARAK Alias BARAKE Alias BARCE di Lingkungan Rusunawa Kelurahan Wameo Kecamatan Batupuario Kota Baubau dengan maksud meminjam uang dan setelah ketemu kemudian terdakwa MUBARAK Alias BARAKE Alias BARCE menyampaikan kepada saksi bahwa dia memiliki paket shabu, selanjutnya saksi mengajak terdakwa MUBARAK Alias BARAKE Alias BARCE untuk mengkonsumsi shabu tersebut di rumah kost saksi di Jalan Perintis Lorong Batu Atas Kelurahan Katobengke Kecamatan Betoambari Kota Baubau selanjutnya mereka berangkat menuju rumah kost saksi dan tiba di rumah kost saksi sekitar pukul 18.00 wita;
- Bahwa di rumah kost saksi, kemudian saksi mempersiapkan alat pengisap shabu miliknya berupa bong selanjutnya saksi mulai mengkonsumsi shabu dengan cara sabu-sabu / kristal bening tersebut ditaruh/ letakkan di dalam pipa kaca/pirex kaca yang tersambungkan dengan botol You-C1000, selanjutnya pipa pirex berisikan sabu-sabu dibakar dengan korek api kemudian asap hasil pembakaran sabu-sabu tersebut masuk ke dalam botol lalu melalui pipet yang sudah terpasang di botol kemudian asapnya dihisap melalui mulut saksi demikian pula dengan terdakwa MUBARAK Alias BARAKE Alias BARCE juga mengkonsumsi shabu miliknya tersebut secara bergantian dengan saksi;
- Bahwa masih terdapat sisa pemakaian shabu-shabu tersebut, kemudian saksi memisahkan menjadi 2 (dua) bagian plastik kecil lalu disimpannya dengan menyelipkan pada colokan listrik di dinding dalam kamar kost saksi dan tidak beberapa lama kemudian datang anggota Polres Baubau melakukan penggrebakan dan penggeledahan di rumah kost saksi dan akhirnya berhasil mengamankan saksi dan terdakwa MUBARAK Alias BARAKE Alias BARCE Bin ABDUL KADIR serta barang bukti berupa 2 (dua) paket bungkus plastik bening kecil berisi butiran kristal bening , 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id-1000, 1 (satu) potong pipet sendok shabu, 1 (satu)

batang prirex kaca, 2 (dua) korek api, 1 (satu) buah HP merk ALDO milik saksi dan 1 (satu) buah HP Strawberry putih milik terdakwa MUBARAK Alias BARAKE Alias BARCE;

- Bahwa maksud saksi menyimpan kembali sisa pemakaian shabu dengan terdakwa MUBARAK hanya untuk dikonsumsi kembali;
- Bahwa saksi tidak pernah menjual shabu-shabu hanya mengkonsumsinya dan saksi mengonsumsi shabu-shabu kurang lebih setahun dan terakhir memakai 2 (dua) bulan bersama terdakwa MUBARAK Alias BARAKE Alias BARCE;
- Bahwa saksi sama sekali tidak memiliki izin untuk mengonsumsi shabu-shabu dan saksi menyesali perbuatannya.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan

TERDAKWA yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa selama pemeriksaan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan didampingi dengan Penasehat Hukum;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Mei 2018 sekitar jam 18.00 wita bertempat di rumah/kost saksi **SRI ANDIKA WARDANA Alias RANDI** Jalan Perintis Lorong Batu Atas Kelurahan Katobengke Kecamatan Betoambari Kota Baubau, terdakwa bersama-sama dengan saksi **SRI ANDIKA WARDANA Alias RANDI** telah mengonsumsi shabu-shabu;
- Bahwa setelah terdakwa selesai mengonsumsi shabu-shabu tersebut bersama dengan saksi **SRI ANDIKA WARDANA Alias RANDI** dimana masih terdapat sisanya, kemudian saksi **SRI ANDIKA WARDANA Alias RANDI** menyimpan sisa pemakaian shabu-shabu tersebut menjadi 2 (dua) bagian dan dimasukkan ke dalam kantong plastik bening kecil dan kemudian disimpan di colokan listrik dinding kamar dan tidak beberapa lama kemudian datang anggota polisi langsung melakukan penggeledahan dan penangkapan;
- Bahwa polisi berhasil menemukan 2 (dua) paket bungkus plastik bening kecil berisi butiran kristal bening yang tersimpan di dalam colokan listrik dinding kamar , 1 (satu) paket bong botol You-C1000, 1 (satu) potong pipet sendok shabu, 1 (satu) batang prirex kaca, 2 (dua) korek api, 1 (satu) buah HP merk ALDO milik saksi **SRI ANDIKA WARDANA Alias RANDI** dan 1 (satu) buah HP Strawberry putih milik terdakwa;
- Bahwa shabu-habu yang diketemukan polisi tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli dari lelaki ASDAR yang berada di Bone seharga Rp. 1.200.000,- per-paket dan dikirim melalui kapal KM. Mega Resky;
- Bahwa berawal pada sekitar bulan April 2018, terdakwa menghubungi lelaki ASDAR yang berada di Kabupaten Bone melalui via hand phone milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengatakan " bisa kau belikan saya shabu-shabu " dan

- dijawab oleh lelaki ASDAR " dikirm lewat apa ? ", kemudian terdakwa mengatakan " melalui kapal barang yang mau ke Baubau, nanti kapal kembali kemudian uangnya saya kirim " dan harga pembelian 1 (satu) paket shabu tersebut seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2018, lelaki ASDAR menghubungi terdakwa dan menyampaikan bahwa paket shabu sudah dikirim melalui kapal KM. Mega Resky , selanjutnya keesokan harinya pada hari Senin tanggal 7 Mei 2018 sekitar pukul 15.00 wita terdakwa pergi menuju Pelabuhan Murhum Baubau untuk menjemput paket shabu pesanan terdakwa dari seorang ABK kapal dan setelah paket shabu tersebut sudah berada di tangan terdakwa, kemudian terdakwa membawa paket shabu tersebut menuju rumahnya di Rusunawa di Kelurahan Wameo yang kemudian bertemu dengan saksi SRI ANDIKA WARDANA Alias RANDI yang selanjutnya mengkomsumsi bersama di rumah kost saksi SRI ANDIKA WARDANA Alias RANDI;
 - Bahwa untuk 1 (satu) paket shabu-shabu seharga Rp. 1.200.000,- beratnya tidak cukup 1 (satu) gram;
 - Bahwa terdakwa tidak pernah menjual shabu-shabu hanya mengkomsumsinya dan terdakwa mengkomsumsi shabu-shabu kurang lebih setahun sewaktu di Bone dan terakhir memakai 2 (dua) bulan bersama saksi SRI ANDIKA WARDANA Alias RANDI;
 - Bahwa terdakwa belum sempat membayar uang pembelian shabu tersebut dari ASDAR karena rencananya nanti kapal KM. Mega Resky kembali dari Raha baru uang dititip sama ABK untuk diserahkan kepada ASDAR;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat dan telah dibacakan di persidangan berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 1947/NNF/V/2018 tanggal 11 Mei 2018. Dengan kesimpulan sebagai berikut :

- 2 (dua) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2211 gram, yang diberi nomor barang bukti 4631/2018/NNF adalah **positif (+)** mengandung **Metamfetamina** **terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**
- 1 (satu) botol kaca bekas parfum berisikan urine milik MUBARAK Alias BARAKE Alias BARCE Bin KADIR, diberi nomor barang bukti 4632/2018/NNF adalah **benar positif (+)** mengandung **Metamfetamina** **terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**
- 1 (satu) tabung berisi darah milik MUBARAK Alias BARAKE Alias BARCE Bin KADIR, diberi nomor barang bukti 4633/2018/NNF adalah **benar positif (+)**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.bahwa benar putusan no 1113/Pdt/2018/PT.3/Bone

hasil menemukan 2 (dua) paket bungkus plastik bening kecil berisi butiran kristal bening yang tersimpan di dalam colokan listrik dinding kamar , 1 (satu) paket bong botol You-C1000, 1 (satu) potong pipet sendok shabu, 1 (satu) batang prirex kaca, 2 (dua) korek api, 1 (satu) buah HP merk ALDO milik saksi **SRI ANDIKA WARDANA Alias RANDI** dan 1 (satu) buah HP Strawberry putih milik terdakwa;

- Bahwa benar shabu-habu yang diketemukan polisi tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli dari lelaki ASDAR yang berada di Bone seharga Rp. 1.200.000,- per-paket dan dikirim melalui kapal KM. Mega Resky;
- Bahwa berawal pada sekitar bulan April 2018, terdakwa menghubungi lelaki ASDAR yang berada di Kabupaten Bone melalui via hand phone milik terdakwa dengan mengatakan “ *bisa kau belikan saya shabu-shabu* “ dan dijawab oleh lelaki ASDAR “ *dikirm lewat apa ?* ”, kemudian terdakwa mengatakan “ *melalui kapal barang yang mau ke Baubau, nanti kapal kembali kemudian uangnya saya kirim* “ dan harga pembelian 1 (satu) paket shabu tersebut seharga Rp. 1.200.000,- (*satu juta dua ratus ribu rupiah*);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2018, lelaki ASDAR menghubungi terdakwa dan menyampaikan bahwa paket shabu sudah dikirim melalui kapal KM. Mega Resky , selanjutnya keesokan harinya pada hari Senin tanggal 7 Mei 2018 sekitar pukul 15.00 wita terdakwa pergi menuju Pelabuhan Murhum Baubau untuk menjemput paket shabu pesanan terdakwa dari seorang ABK kapal dan setelah paket shabu tersebut sudah berada di tangan terdakwa, kemudian terdakwa membawa paket shabu tersebut menuju rumahnya di Rusunawa di Kelurahan Wameo yang kemudian bertemu dengan saksi SRI ANDIKA WARDANA Alias RANDI yang selanjutnya mengkomsumsi bersama di rumah kost saksi SRI ANDIKA WARDANA Alias RANDI;
- Bahwa benar untuk 1 (satu) paket shabu-shabu seharga Rp. 1.200.000,- beratnya tidak cukup 1 (satu) gram dan barang bukti yang ditemukan berat nettonya 0,2211 gram;
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah menjual shabu-shabu hanya mengkomsumsinya dan saksi mengkomsumsi shabu-shabu kurang lebih setahun sewaktu di Bone dan terakhir memakai 2 (dua) bulan bersama saksi SRI ANDIKA WARDANA Alias RANDI;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dan Hand Phone merk Strawberry warna putih yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan lelaki ASDAR;
- Bahwa benar terdakwa belum sempat membayar uang pembelian shabu tersebut dari ASDAR karena rencananya nanti kapal KM. Mega Resky kembali dari Raha baru uang dititip sama ABK untuk diserahkan kepada ASDAR;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.bahkamahagung.go.id yang diajukan dipesidangan berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor Lab :1947/KNF/V/2018 tanggal 11 Mei 2018, diperoleh hasil sebagai berikut :

□ 2 (dua) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2211 gram, yang diberi nomor barang bukti 4631/2018/NNF adalah **benar positif (+)** mengandung **Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

□ 1 (satu) botol kaca bekas parfum berisikan urine milik MUBARAK Alias BARAKE Alias BARCE Bin KADIR, diberi nomor barang bukti 4632/2018/NNF adalah **benar positif (+)** mengandung **Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

□ 1 (satu) tabung berisi darah milik MUBARAK Alias BARAKE Alias BARCE Bin KADIR, diberi nomor barang bukti 4633/2018/NNF adalah **benar positif (+)** mengandung **Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

□ 1 (satu) botol kaca bekas parfum berisikan urine milik RANDI Bin ABDUL RAJAB, diberi nomor barang bukti 4634/2018/NNF adalah **benar positif (+)** mengandung **Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

□ 1 (satu) tabung berisi darah milik RANDI Bin ABDUL RAJAB, diberi nomor barang bukti 4635/2018/NNF adalah **benar positif (+)** mengandung **Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

- Bahwa terdakwa dalam mengkomsumsi narkotika (shabu-sabu) sama sekali tidak memiliki izin atau dalam mengkomsumsi narkotika tersebut tidak berdasarkan atas pengawasan dan melalui pemberian resep dokter yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sampai sejauh mana perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan perbuatan melanggar pasal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009

Tentang Narkotika; atau

- Kedua : Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; atau
- Ketiga : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dan menurut Majelis Hakim Dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta hukum di atas adalah Dakwaan Ketiga yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Ad. 1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan “setiap orang” hanya ditujukan kepada orang atau manusia;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, hal ini sebagaimana dari fakta hukum di persidangan bahwa yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah **MUBARAK Alias BARAKE Alias BARCE Bin ABDUL KADIR**, dan terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri atau pertanggungjawaban pribadi ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tersebut telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, maka orang yang dimaksud dalam perkara ini ditujukan kepada terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menentukan apakah terdakwa dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana, tentunya akan dibuktikan apakah ada perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut. Hal ini tentunya akan menyangkut pembuktian apakah semua unsur-unsur esensi dari dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak ;

Ad. 2. Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum ialah tanpa izin dari pihak yang berwenang dan digunakan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta barang bukti yang diajukan di persidangan :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 7 Mei 2018 sekitar jam 18.00 wita bertempat di rumah/kost saksi **SRI ANDIKA WARDANA Alias RANDI** Jalan Perintis Lorong Batu Atas Kelurahan Katobengke Kecamatan Betoambari Kota Baubau, terdakwa bersama-sama dengan saksi **SRI ANDIKA WARDANA Alias RANDI** telah mengkomsumsi shabu-shabu;
- Bahwa benar setelah terdakwa selesai mengkomsumsi shabu-shabu tersebut bersama dengan saksi **SRI ANDIKA WARDANA Alias RANDI** dimana masih terdapat sisanya, kemudian saksi **SRI ANDIKA WARDANA Alias RANDI** menyimpan sisa pemakaian shabu-shabu tersebut menjadi 2 (dua) bagian dan dimasukkan ke dalam kantong plastik bening kecil dan kemudian disimpan di colokan listrik dinding kamar dan tidak beberapa lama kemudian datang anggota polisi langsung melakukan penggeledahan dan penangkapan;
- Bahwa benar polisi berhasil menemukan 2 (dua) paket bungkus plastik bening kecil berisi butiran kristal bening yang tersimpan di dalam colokan listrik dinding kamar , 1 (satu) paket bong botol You-C1000, 1 (satu) potong pipet sendok shabu, 1 (satu) batang prirex kaca, 2 (dua) korek api, 1 (satu) buah HP merk ALDO milik saksi **SRI ANDIKA WARDANA Alias RANDI** dan 1 (satu) buah HP Strawberry putih milik terdakwa;
- Bahwa benar shabu-habu yang diketemukan polisi tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli dari lelaki ASDAR yang berada di Bone seharga Rp. 1.200.000,- per-paket dan dikirim melalui kapal KM. Mega Resky;
- Bahwa berawal pada sekitar bulan April 2018, terdakwa menghubungi lelaki ASDAR yang berada di Kabupaten Bone melalui via hand phone milik terdakwa dengan mengatakan “ *bisa kau belikan saya shabu-shabu* “ dan dijawab oleh lelaki ASDAR “ *dikirm lewat apa ?* ”, kemudian terdakwa mengatakan “ *melalui kapal barang yang mau ke Baubau, nanti kapal kembali kemudian uangnya saya kirim* “ dan harga pembelian 1 (satu) paket shabu tersebut seharga Rp. 1.200.000,- (*satu juta dua ratus ribu rupiah*);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2018, lelaki ASDAR menghubungi terdakwa dan menyampaikan bahwa paket shabu sudah dikirim melalui kapal KM. Mega Resky , selanjutnya keesokan harinya pada hari Senin tanggal 7 Mei 2018 sekitar pukul 15.00 wita terdakwa pergi menuju Pelabuhan Murhum Baubau untuk menjemput paket shabu pesanan terdakwa dari seorang ABK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id shabu tersebut sudah berada di tangan terdakwa, kemudian terdakwa membawa paket shabu tersebut menuju rumahnya di Rusunawa di Kelurahan Wameo yang kemudian bertemu dengan saksi SRI ANDIKA WARDANA Alias RANDI yang selanjutnya mengkomsumsi bersama di rumah kost saksi SRI ANDIKA WARDANA Alias RANDI;

- Bahwa benar untuk 1 (satu) paket shabu-shabu seharga Rp. 1.200.000,- beratnya tidak cukup 1 (satu) gram dan barang bukti yang ditemukan berat nettonya 0,2211 gram;
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah menjual shabu-shabu hanya mengkomsumsinya dan saksi mengkomsumsi shabu-shabu kurang lebih setahun sewaktu di Bone dan terakhir memakai 2 (dua) bulan bersama saksi SRI ANDIKA WARDANA Alias RANDI;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dan Hand Phone merk Strawberry warna putih yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan lelaki ASDAR;
- Bahwa benar terdakwa belum sempat membayar uang pembelian shabu tersebut dari ASDAR karena rencananya nanti kapal KM. Mega Resky kembali dari Raha baru uang dititip sama ABK untuk diserahkan kepada ASDAR;
- Bahwa bukti surat yang diajukan dipersidangan berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor Lab :1947/KNF/V/2018 tanggal 11 Mei 2018, diperoleh hasil sebagai berikut :
 - 2 (dua) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2211 gram, yang diberi nomor barang bukti 4631/2018/NNF adalah **benar positif (+)** mengandung **Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**
 - 1 (satu) botol kaca bekas parfum berisikan urine milik MUBARAK Alias BARAKE Alias BARCE Bin KADIR, diberi nomor barang bukti 4632/2018/NNF adalah **benar positif (+)** mengandung **Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**
 - 1 (satu) tabung berisi darah milik MUBARAK Alias BARAKE Alias BARCE Bin KADIR, diberi nomor barang bukti 4633/2018/NNF adalah **benar positif (+)** mengandung **Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**
 - 1 (satu) botol kaca bekas parfum berisikan urine milik RANDI Bin ABDUL RAJAB, diberi nomor barang bukti 4634/2018/NNF adalah **benar positif**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(+) mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

- 1 (satu) tabung berisi darah milik RANDI Bin ABDUL RAJAB, diberi nomor barang bukti 4635/2018/NNF adalah **benar positif (+)** mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 61 Lampiran**

Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa dalam mengkomsumsi narkotika (shabu-sabu) sama sekali tidak memiliki izin atau dalam mengkomsumsi narkotika tersebut tidak berdasarkan atas pengawasan dan melalui pemberian resep dokter yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa terdakwa juga bukanlah merupakan orang yang berhak menggunakan Narkotika jenis shabu karena tidak dapat menunjukkan izin dari instansi terkait dalam penggunaan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 7 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka unsur Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur yang dikehendaki oleh Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum telah terbukti dan dipenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka sudah sepatutnya terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri terdakwa / pelaku, khususnya mengenai sikap bathin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal diatas, sehingga terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa tentang alasan pembeda (*rechtsvaardingsgronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat, sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas, sehingga menghilangkan / menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa karena dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pidana terhadap terdakwa, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan telah terpenuhi syarat-syarat perjatuhan pidana terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pandangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan *integratif*, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat, *pertama*, kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut, *kedua*, *edukatif* yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, dan yang *ketiga*, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan Narkotika dan obat-obatan terlarang ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang sehingga mempermudah jalannya persidangan ;
- Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa sangat kooperatif mulai dari penyidikan sampai dengan pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa, serta mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka menurut hemat Majelis Hakim bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa nanti, dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP dapat diterapkan terhadap terdakwa maka setelah putusan ini terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa berupa 2 (dua) paket bungkus plastik bening kecil berisi butiran kristal bening , 1 (satu) paket bong botol You-C1000, 1 (satu) potong pipet sendok shabu, 1 (satu) batang prirex kaca, 2 (dua) korek api, 1 (satu) buah HP Strawberry putih milik terdakwa, menurut hemat Majelis bahwa Narkotika golongan I dilarang untuk diperjual belikan secara bebas dan karena pihak Kejaksaan Negeri menetapkan status barang bukti tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara, atau tidak untuk kepentingan lain sebagaimana ketentuan pasal 91 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, maka secara yuridis haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **MUBARAK** Alias **BARAKE** Alias **BARCE** Bin **ABDUL KADIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket bungkus plastik bening kecil berisi butiran kristal bening ;
 - 1 (satu) paket bong botol You-C1000 ;
 - 1 (satu) potong pipet sendok shabu;
 - 1 (satu) batang pirex kaca ;
 - 2 (dua) korek api ;
 - 1 (satu) buah HP Strawberry putih;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari **Selasa**, tanggal **04 September 2018** oleh kami, **HIKA D. ASRIL PUTRA, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis. **RUDIE, S.H. M.H.** dan **MUHAJIR, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **06 September 2018** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **SAHIDU, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, dihadiri oleh **RUSLAN, S.H. M.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau, dan dihadapan terdakwa dengan didampingi penasehat hukumnya.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

RUDIE, S.H. M.H.

HIKA D. ASRIL PUTRA, S.H.

MUHAJIR, S.H.



SAHIDU, S.H.